



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/106 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENERIMA DAN MENYESUAIKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA
PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Atas Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Atas Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomo 669);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 717);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN (APBK) ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Menunjuk Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Atas Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana diktum kesatu memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Bendahara Penerimaan:
 1. Menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Penerimaan beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPK;
 2. Menyesuaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Penerimaan antara dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK ditolak dan dikembalikan;

1

3. Menyimpan, menata dan menjaga serta bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK beserta kelengkapannya.
 4. Melaporkan Penerimaan dan penyerahan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) setiap bulannya tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
 5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPK yang telah disesuaikan dan telah diverifikasi kembali oleh Kasubid Perhitungan Keuangan, selanjutnya diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pengajuan SPP SPM UP/GU/TU SKPK selanjutnya;
- b. Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Bendahara Pengeluaran :
1. Menerima Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) UP, GU, TU, LS beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPK;
 2. Menyesuaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) yang melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU SKPK antara dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Menyesuaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional yang melalui mekanisme SP2D LS antara Dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK ditolak dan dikembalikan;
 5. Menyimpan, menata dan menjaga serta bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK beserta kelengkapannya;
 6. Melaporkan Penerimaan dan penyerahan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) setiap bulannya tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPK yang telah disesuaikan dan telah diverifikasi kembali oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pengajuan SPP SPM UP/GU/TU SKPK selanjutnya.

c. Laporan Dana Transitoris :

1. Menerima Laporan beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPK;
2. Menyesuaikan Laporan antara dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Jika Terjadi ketidaksesuaian sebagaimana tersebut pada huruf (b) maka ditolak dan dikembalikan;
4. Melaporkan penerimaan dan penyerahan Laporan setiap Bulan dan triwulan tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban SKPK yang telah disesuaikan dan telah diverifikasi kembali oleh Kasubid Akuntansi dan Pelaporan;
6. Menyimpan, Menata dan Menjaga serta Bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen laporan SKPK beserta kelengkapannya;

- KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Atas Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Februari 2026

9 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.3.5/106 /2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENERIMA DAN
 MENYESUAIKAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
 BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH ATAS ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN (APBK) ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA PENGUJI	TUGAS
1.	TONY IRAWAN	MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
2.	ROHAMA	MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
3.	SYARIFAH KEMALA MUTIA	MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
4.	NETTY SYAFRIANI	MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
5.	INDRA RIZKIAWAN	MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN DAN DANA TRANSITORIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
6.	AYU PERTIWI	MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

8